

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN PUNGGING  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

|         |   |    |
|---------|---|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN   | 1  |
|         | 1.1 Latar Belakang  | 1  |
|         | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan  | 3  |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan   | 4  |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan   | 5  |
| BAB II  | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH                              | 7  |
|         | 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pungging   | 7  |
|         | 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pungging  |    |
|         | 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pungging  |    |
|         | 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging  |    |
|         | 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan  |    |
|         | 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan  |    |
|         | 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah   | 8  |
|         | 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pungging   |    |
|         | 2.2.2 Isu Strategis   |    |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN  | 15 |
|         | 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pungging 2025-2029   | 15 |
|         | 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pungging 2025-2029  | 16 |
|         | 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029       | 20 |
|         | 3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 |    |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| BAB IV | PROGRAM , KEGIATAN , SUBKEGIATAN DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  | 22 |
| 4.1    | Uraian Program   | 22 |
| 4.2    | Uraian Kegiatan  |    |
| 4.3    | Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu<br>indikatif   |    |
| 4.4    | Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas<br>Pembangunan Daerah   |    |
| 4.5    | Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik<br>Pembangunan Daerah   |    |
| 4.6    | Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra<br>Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja<br>Utama (IKU) Kecamatan |    |
| 4.7    | Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD<br>Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)                              |    |
| BAB V  | PENUTUP  | 25 |

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025

Camat Pungging  
Kabupaten Mojokerto



Amsar Azhar Siregar, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I / IVb  
NP 197806101998091001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rancangan Akhir Renstra Organisasi Kecamatan Pungging disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging sebagai Kecamatan Pungging di bidang urusan Kewilayahaan. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Sesuai dengan keselarasan visi pusat dan daerah, Visi Nasional : Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, 8 Misi : Asta Cita Ke (7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Visi Propinsi Jawa Timur : Bersama Jawa Timur maju yang adil dan makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, 9 Misi : Nawa Bhakti Satya ke (6) Jatim Berkah Amanah yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa Pancasila, Visi Bupati Mojokerto terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur, 4 Misi Catur Abhipraya Mubarak Ke (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pungging ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Akhir Renstra

Kecamatan Pungging yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pungging merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pungging yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Kecamatan Pungging, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pungging.

Selain itu, Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pungging ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Akhir Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029);
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Nomor 188.45/28/416-310/2025 tentang Renstra 2025-2029 Kab. Mojokerto.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Pungging;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pungging;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pungging yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Pungging ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rankir Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

##### **1.1 Latar Belakang**

Penjelasan :

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun

2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penjelasan :

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penjelasan :

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

### 3.4 Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Uraian Program

### 4.2 Uraian Kegiatan

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

Pembangunan Daerah

- 4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik  
Pembangunan daerah
- 4.6 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan  
Pungging Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan
- 4.7 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun  
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pungging

Kecamatan Pungging berada pada kurang lebih 32 km dari timur ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 48.160 km<sup>2</sup> dengan kemiringan lahan 3-15 terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian, lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Pungging terletak pada ketinggian rata –rata 25-30m diatas permukaan air laut dan curah hujan 1504 mm. Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Pungging sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngoro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pungging  
Kec.Kutorejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Mojosari

Secara administratif Kecamatan Pungging terdiri dari 19 Desa serta jumlah penduduk sebesar 80.750 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per Desember 2024) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data Desa Kecamatan Pungging**

| NO. | WILAYAH        | L     | P   | JUMLAH |
|-----|----------------|-------|-----|--------|
| 1   | PURWOREJO      | 842   | 213 | 1,055  |
| 2   | MOJOREJO       | 1,785 | 378 | 2,163  |
| 3   | CURAHMOJO      | 631   | 154 | 785    |
| 4   | SEKARGADUNG    | 1,943 | 482 | 2,425  |
| 5   | TEMPURAN       | 621   | 176 | 797    |
| 6   | JATILANGKUNG   | 460   | 136 | 596    |
| 7   | BANJARTANGGUL  | 1,026 | 233 | 1,259  |
| 8   | KALIPURO       | 1,069 | 211 | 1,280  |
| 9   | RANDUHARJO     | 1,182 | 329 | 1,511  |
| 10  | KEMBANGRINGGIT | 1,490 | 408 | 1,898  |
| 11  | PUNGGING       | 2,476 | 590 | 3,066  |
| 12  | LEBAKSONO      | 1,002 | 269 | 1,271  |
| 13  | TUNGGALPAGER   | 3,059 | 819 | 3,878  |

|    |              |               |              |               |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 14 | BALONGMASIN  | 1,200         | 313          | 1,513         |
| 15 | JABONTEGAL   | 530           | 123          | 653           |
| 16 | KEDUNGUNGAL  | 876           | 207          | 1,083         |
| 17 | WATUKENONGO  | 1,363         | 351          | 1,714         |
| 18 | NGRAME       | 880           | 200          | 1,080         |
| 19 | BANGUN       | 953           | 201          | 1,154         |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>23,388</b> | <b>5,793</b> | <b>29,181</b> |

Sumber data Kecamatan Pungging

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat mempunyai tugas :
  - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
  - Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

## 2. Sekretariat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolanan;
- Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
  - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
  - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
  - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
  - Menyusun laporan keuangan;
  - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - Melakukan pembinaan keagrariaan;
  - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
  - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
  - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
  - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
- Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
  - Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
  - Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
  - Melakukan pembinaan fisik prasarana;

- Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

7. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :


- Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;

- Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
  - Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
  - Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
  - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pungging  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Pungging juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pungging

Sumber daya pada Kecamatan Pungging yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Pungging terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Pungging didukung oleh 11 orang ASN dan 7 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Kecamatan Pungging dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2  
Data pegawai Kecamatan Pungging 2025

| No  | Uraian                   | Jumlah    |           | Total |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |                          | Laki-laki | Perempuan |       |
| I   | Pegawai PNS              | 12        | 5         | 17    |
| II  | Pegawai THL              | 3         | 3         | 6     |
| III | Tingkat Pendidikan PNS : |           |           |       |
|     | 1. SLTP                  |           |           |       |
|     | 2. SLTA                  | 6         | 2         | 8     |
|     | 3. D-3                   | -         | -         | -     |
|     | 4. D-4                   | -         | -         | -     |
|     | 5. S1                    | 5         | 3         | 8     |
|     | 5. S2                    | 1         | -         | 1     |
| IV  | Golongan Kepangkatan PNS |           |           |       |
|     | 1. II a                  | -         | -         | -     |
|     | 2. II b                  | -         | -         | -     |
|     | 3. II c                  | -         | -         | -     |
|     | 4. II.d.                 | 3         | -         | 3     |
|     | 5. III-a                 | 2         | 2         | 4     |
|     | 6. III-b                 | 1         | 2         | 3     |
|     | 7. III-c                 | 1         | -         | 1     |
|     | 8. III-d                 | 2         | 1         | 3     |
|     | 9. IV a                  | -         | -         | -     |
|     | 10. IV b                 | 2         | -         | 2     |
|     | 11 V (PPPK)              | 1         | -         | 1     |
| V   | Agama                    |           |           |       |
|     | islam                    | 17        |           | 17    |
|     | katolik                  | -         | -         | -     |
|     | budha                    | -         | -         | -     |
|     | hindu                    | -         | -         | -     |

Sumber data Kecamatan Pungging 2025

Dari jumlah 23 personil tersebut 0% berpendidikan SLTP/MTS/Sederajat , 26,08% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 26,08 % berpendidikan Sarjana, dan 1,13 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Pungging sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pungging terdiri dari: Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Ketapanrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jalan KOMPI Murlan Nomor 8 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3

Daftar Aset Kecamatan Pungging 2025

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto**

Pada periode Renstra 2021–2024, Kecamatan menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparatur kecamatan.

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: Digitalisasi pelayanan administrasi, seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan secara daring; penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana layanan yang lebih nyaman dan ramah difabel; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei IKM yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Pungging berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kinerja pelayanan Kecamatan Pungging Kecamatan Pungging mengacu pada target kinerja yang ditetapkan Renstra kecamatan Pungging sebelumnya yaitu target kinerja Kecamatan Pungging selama tahun 2021-2024. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging dari tahun 2021-2024 tertuang pada Tabel 2.1.1.c dan untuk mengetahui dukungan anggaran dalam usaha pencapaian target kinerja dapat dilihat di Tabel 2.1.2.c dibawah ini.

Tabel 2.1.1.c  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |               |               |               | Realisasi Capaian Tahun Ke- |               |               |               | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |        |         |         |
|----|---|-------------|------------|-----|--------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------|---------|---------|
|    |   |             |            |     |                          |                | 2021                                      | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                        | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                         | 2022   | 2023    | 2024    |
| 1  | IKM Kecamatan   |             |            |     |                          | -              | 79.5                                      | 80            | 80.5          | 81            | 88                          | 88            | 90.12         | 90.25         | 110%                         | 108%   | 109%    | 108%    |
| 2  | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  |             |            |     |                          | -              | 80%                                       | 81%           | 82%           | 100%          | 100%                        | 100%          | 100%          | 100%          | 125%                         | 123%   | 121%    | 120%    |
| 3  | Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu   |             |            |     |                          | -              | 750                                       | 750           | 800           | 850           | -                           | -             | 1500          | 1600          |                              |        |         |         |
| 4  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun   |             |            |     |                          | -              | 80%                                       | 81%           | 82%           | 100%          | 100%                        | 100%          | 100%          |               |                              |        |         |         |
| 5  | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |             |            |     |                          | -              | 5   | 5             | 5             | 5             | 5                           | 5             | 5             | 5             | 100%                         | 87600% | 100%    | 100%    |
| 6  | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum   |             |            |     |                          | -              | 5   | 5             | 5             | 5             | 5                           | 5             | 5             | 5             | 100%                         | 100%   | 100%    | 100%    |
| 7  | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa   |             |            |     |                          | -              | 23  | 23            | 23            | 23            | 23                          | 23            | 23            | 23            | 100%                         | 100%   | 100%    | 100%    |
| 8  | Nilai Reformasi Birokrasi   |             |            |     |                          | -              | -   | -             | -             | -             | -                           | -             | -             | -             | -                            | -      | -       | -       |
| 9  | Nilai SAKIP   |             |            |     |                          | -              | 77.5                                      | 77.5          | 79            | 82            | -                           | -             | 79.68         | 82            | -                            | -      | 100.80% | 100%    |
| 10 | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti  |             |            |     |                          | -              | -   | 80%           | 81%           | 83%           | -                           | -             | 100%          | 100%          | -                            | -      | 123%    | 120%    |
| 11 | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  |             |            |     |                          | -              | -   | -             | 850           | 850           | -                           | -             | 1500          | 1600          | -                            | -      | 176%    | 176%    |
| 12 | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat |             |            |     |                          | -              | 23 fasilitasi                             | 23 fasilitasi | 23 fasilitasi | 23 fasilitasi | 23 fasilitasi               | 23 fasilitasi | 23 fasilitasi | 23 fasilitasi | 100%                         | 100%   | 100%    | 100%    |
| 13 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai   |             |            |     |                          | -              | 100%                                      | 100%          | 100%          | 100%          | 100%                        | 100%          | 100%          | 100%          | 100%                         | 100%   | 100%    | 100%    |
| 14 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  |             |            |     |                          | -              | 83.50%                                    | 94.50%        | 94.75%        | 95%           | 83.50%                      | 94.50%        | 93.18%        | 95.81%        | 100%                         | 100%   | 98%     | 100,**% |
| 15 | IP ASN Perangkat Daerah   |             |            |     |                          | -              | 52  | 87            | 87.5          | 88            | -                           | -             | 87.34         | 80.22         | -                            | -      | 99%     | 91%     |
| 16 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   |             |            |     |                          | -              | -   | -             | 1 inovasi     | 1 inovasi     | -                           | -             | 3 inovasi     | 2 inovasi     | -                            | -      | 300%    | 200%    |

Keterangan

- Indikator yang dicantumkan adalah indikator kinerja utama (IKU) RPJMD periode sebelumnya baik sasaran/tujuan yang diampu; indikator kinerja Tujuan dan Sasaran PD; indikator kinerja kunci pelaksanaan urusan; indikator SPM; indikator program, maupun indikator lain yang menggambarkan kinerja tusi PD.
- Centang kesesuaian indikator dengan jenisnya (NSPK, IKK, SPM, atau target indikator lain). Catatan: Indikator lain dapat merujuk pada data sektoral yang diinput pada Portal Satu Data Kabupaten atau data mandatory lainnya.
- Mohon perhatikan sifat indikator (positif atau negatif) dalam perhitungan Capaian Kinerja

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor–faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Pungging untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Pungging baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.1.2.c  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pungging

| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |                  |                  |                  | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |      |                  |                  |                  | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |        |        |       | Rata-Rata Pertumbuhan |                  |
|---|-------------------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|---|------|--------|--------|-------|-----------------------|------------------|
|   | 2020                    | 2021 | 2022             | 2023             | 2024             | 2020                              | 2021 | 2022             | 2023             | 2024             | 2020  | 2021 | 2022   | 2023   | 2024  | Anggaran              | Realisasi        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0                       | 0    | Rp 3,115,342,874 | Rp 2,450,511,156 | Rp 2,415,383,480 | 0                                 | 0    | Rp 2,934,015,029 | Rp 2,266,747,622 | Rp 2,310,700,416 | 0   | 0    | 94.18  | 92.50  | 95.67 | Rp 2,660,412,503      | Rp 2,503,821,022 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 0                       | 0    | Rp 30,000,000    | Rp 40,000,000    | Rp 22,500,000    | 0                                 | 0    | Rp 29,999,600    | Rp 40,000,000    | Rp 22,492,000    | 0   | 0    | 100.00 | 100.00 | 99.96 | Rp 30,833,333         | Rp 30,830,533    |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 0                       | 0    | Rp 301,008,000   | Rp 246,219,800   | Rp 177,280,000   | 0                                 | 0    | Rp 292,845,800   | Rp 243,402,300   | Rp 172,420,950   | 0   | 0    | 97.29  | 98.86  | 97.26 | Rp 241,502,600        | Rp 236,223,017   |
|   |                         |      |                  |                  |                  |                                   |      |                  |                  |                  |   |      |        |        |       |                       |                  |

Tabel anggaran dan realisasi pendanaan menunjukkan rincian pendanaan untuk berbagai program pelayanan di Kecamatan Pungging. Pada tahun 2020 merupakan satu-satunya tahun dengan input anggaran secara penuh untuk semua program, sementara tahun 2021 hingga 2024 lebih terfokus pada dua program besar, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran menurun dari Rp 3,11M (2022) ke Rp 2,41M (2024).  
 Realisasi menurun dari Rp 2,93M ke Rp 2,31M pada periode yang sama. Rasio realisasi cukup tinggi dan stabil: dari 94,18% (2022) meningkat menjadi 95,67% (2024).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Anggaran menurun dari Rp 30juta (2022) ke Rp 22,5juta (2024).  
 Realisasi stabil dan mendekati 100%, bahkan mencapai 100% pada 2024.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Anggaran fluktuatif: dari Rp 301juta (2022), turun ke Rp 246 juta (2023), lalu turun menjadi Rp177juta (2024).

Realisasi mengikuti tren serupa, dengan rasio realisasi tinggi dan stabil di atas 97,29%, sedangkan 97,26% pada 2024.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Perencanaan yang matang
- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Pungging untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- Tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Pungging baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan Pungging serta pemerintahan desa  
Monitoring dan evaluasi secara berkala.



#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pungging**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

#### **2.1.5 Mitra Kecamatan Pungging dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Kecamatan Pungging terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
  - Perang : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian.
  - Kemitraan: Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh sistem dan data dari Disdukcapil.
2. Dinas Sosial.
  - Peran: Menyalurkan bantuan sosial, menangani masalah kesejahteraan masyarakat.
  - Kemitraan: Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia, dan lainnya.

3. Dinas Pendidikan.

- Peran: Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
- Kemitraan: Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

- Peran: Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan.
- Kemitraan: Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- Peran: Penanggulangan bencana alam dan non-alam.
- Kemitraan: Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana.

6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

- Peran: Pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.
- Kemitraan: Kecamatan ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan pelaporan masalah lingkungan.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

- Peran: Penyebaran informasi dan pelayanan digital.

Kemitraan: Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pungging**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pungging**

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kecamatan Pungging perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pungging sebagai rujukan dalam menyusun

Rencana Strategis Kecamatan Pungging 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Pungging dihadapkan pada dua permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu :

#### 1. Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merujuk pada kemampuan institusi pelayanan, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat dan prosedur yang jelas. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Kecamatan Pungging masih sering mengalami keterlambatan, ketidaksesuaian data, serta ketidakpastian prosedur yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

Beberapa indikator rendahnya kualitas ketepatan layanan antara lain:

- Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien,
- Kurangnya integrasi data antar instansi,
- Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),
- Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.

Akibatnya, masyarakat kerap merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti dokumen kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, dan pelayanan lainnya. Ketidakpastian waktu dan hasil pelayanan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lokal, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

#### 2. Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Pungging juga menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat kinerja pembangunan desa. Tata kelola yang baik seharusnya mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Permasalahan yang muncul antara lain:

- Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten,
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,
- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban,

- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

Rendahnya kualitas tata kelola ini tidak hanya berpengaruh pada ketidakefisienan program pembangunan desa, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana desa dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakharmonisan antara desa dan kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga memperbesar risiko tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, serta kegagalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pungging dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

| No | Identifikasi Permasalahan Pelayanan  | Penyebab Permasalahan  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien,</li><li>- Kurangnya integrasi data antar instansi,</li><li>- Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),</li><li>- Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.</li></ul>   |
| 2. | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten,</li><li>- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,</li><li>- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban,</li><li>- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.</li></ul> |

## 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Pungging memiliki karakteristik wilayah yang unik: sebagai daerah wisata unggulan sekaligus kawasan agropolitan dan rawan bencana. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, tata ruang, serta ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan.

Beberapa isu strategis utama yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas dan ketepatan layanan kecamatan, yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas pelayanan administratif;
2. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;
3. Penurunan daya dukung lingkungan, seperti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya ancaman longsor dan banjir di wilayah lereng;
4. Potensi bencana longsor dan banjir, terutama pada kawasan dengan kemiringan lereng tinggi,
5. Degradasi kawasan lindung dan resapan air, yang mengancam keberlanjutan ekosistem lokal,
6. Ketidaksihesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Mojokerto, terutama pada zona agropolitan dan kawasan rawan bencana.
7. Lemahnya integrasi sistem pelayanan digital, yang menghambat akselerasi inovasi dan efisiensi pelayanan publik di era transformasi digital;
8. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan minimnya kewenangan teknis kecamatan, yang menghambat koordinasi lintas desa dan sektor.

Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan wilayah Pungging yang kompleks: meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif.

Oleh karena itu, identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kecamatan Pungging selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Isu-Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Pungging dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.2.2  
Isu-Isu Strategis yang Relevan dengan Kecamatan Pungging

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD                      | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD  | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD     |   |   | ISU STRATEGIS PD                                     |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
|   |                                      |   | GLOBAL  | NASIONAL                                    | REGIONAL  |  |
| (1)                                       | (2)                                  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)  |
| Kawasan Agropolitan                       | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan | Menurunnya luasan RTH di Kecamatan Pungging                               | Desentralisasi dan Otonomi Daerah                 | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan  | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan                           | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air)  | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa  | Potensi tinggi bencana Longsor di Kecamatan Pungging                      | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan   | Disparitas Antar Wilayah                                    | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa       |
| Kawasan Pelestarian Alam                  |                                      | Banjir dan longsor yang berdampak pada wisata dan mempengaruhi pendapatan | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan         | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten           |  |
| Kawasan Rawan Bencana                     |                                      |   | Digitalisasi dan Pelayanan Publik                 | Pelayanan Publik yang Belum Optimal         | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu                          |  |
| Kawasan Peternakan                        |                                      |   | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis     | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi          | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |  |
| Kawasan Pariwisata                        |                                      |   | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan         | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan      | Lemahnya Implementasi e-Government                          |  |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi |  |
|  |  |  |  | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana        |   |  |

nerja Pelayanan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

#### 3.1 . Tujuan Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Pungging, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging.

Tujuan Renstra Kecamatan Pungging disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah “***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur***”, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam ***Catur Abhipraya Mubarak***, khususnya pada Misi 1 yaitu “ **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat “**

Untuk penyelarasan dari Misi 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Pungging maka Kecamatan Pungging menetapkan “**Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan** “ sebagai tujuan Kecamatan Pungging.

Melalui tujuan ini, Kecamatan Pungging diharapkan mampu menjadi wilayah yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan serta pengelolaan pemerintahan yang berkualitas, sesuai arah pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan.

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.


Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pungging 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Dalam menetapkan sasaran, kami mengedepankan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga setiap sasaran yang ditetapkan dapat diukur dan dipantau capaian kinerjanya secara jelas dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran-sasaran ini juga dirancang agar sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 adalah : **“Meningkatnya Layanan Kinerja Kecamatan “** dengan Indikator Sasaran adalah IKM Kecamatan.

Diharapkan melalui sasaran Renstra Kecamatan Pungging ini, dapat terwujud kecamatan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan pencapaian sasaran-sasaran ini, kami percaya bahwa Kecamatan Pungging akan menjadi contoh daerah yang mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

**Gambar 3.1**  
**Konsep Renstra Perangkat Daerah**




Gambar diatas menggambarkan kerangka pikir konseptual dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging (Renstra PD) yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan isu-isu strategis yang bersifat internal maupun eksternal. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada pendekatan berbasis hasil (result-based), melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, program/kegiatan, output, dan outcome.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Kecamatan Pungging. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2

## Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Pungging



Gambar ini menunjukkan bagaimana RPJMD dan Renstra Kecamatan Pungging (PD) saling terhubung.

Di bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah, lalu dijabarkan menjadi tujuan, dan diteruskan ke beberapa sasaran daerah. Setiap sasaran kemudian dihubungkan dengan program dan hasil (outcome) yang ingin dicapai.

Di bagian bawah, Renstra PD mengambil arah dari RPJMD, tapi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Kecamatan Pungging, serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Jadi, Renstra PD dibuat untuk mendukung sasaran RPJMD, tapi tetap sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pungging. Tujuan dan sasaran Renstra harus bisa mengarah ke hasil program yang selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pungging yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan. Tujuan merupakan arah hasil jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan dalam bentuk capaian yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pungging dijelaskan pada tabel dibawah ini:

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN           | TUJUAN                                 | SASARAN                                | INDIKATOR                        | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET.                       |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
|   |  |  |                                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                            |
| (1)   | (2)                                    | (3)                                    | (4)                              | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                       |
| Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,97        | 90,38 | 90,76 | 91,79 | 91,60 | 92,01 | Sasaran Pemda              |
|   | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan |  | IKM Kecamatan                    | 90.38        | 90.76 | 91.19 | 91.60 | 92.01 | 92.42 | Tujuan Kecamatan Pungging  |
|   |  | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | IKM Kecamatan                    | 90.38        | 90.76 | 91.19 | 91.60 | 92.01 | 92.42 | Sasaran Kecamatan Pungging |
|   |  |  |                                  |              |       |       |       |       |       |                            |

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Pungging, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kecamatan, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi Renstra Kecamatan Pungging tahun 2025-2029 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Melalui :
  - Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
  - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
  - Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Transparansi dan Pelibatan Publik
  - Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Melalui :

- Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
- Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
- Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
- Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
- Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi

Masyarakat Melalui :

- Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
- Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
- Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
- Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kecamatan Pungging selama periode Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra PD**

| <b>TAHAP I</b><br><b>(2026)</b> | <b>TAHAP II</b><br><b>(2027)</b> | <b>TAHAP III</b><br><b>(2028)</b> | <b>TAHAP IV</b><br><b>(2029)</b> | <b>TAHAP V</b><br><b>(2030)</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>(1)</b>                      | <b>(2)</b>                       | <b>(3)</b>                        | <b>(4)</b>                       | <b>(5)</b>                      |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Pembangunan Smoking Area | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting yaitu Pengecatan Gedung Kantor | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu terutama terkait sarana prasaran pendukung IT |
|---|---|--|--|--|

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pungging pada Renstra 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PUNGGING  
KABUPATEN MOJOKERTO**

| VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR                             |  |   |  |
|---|--|---|--|
| MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik |  |   |  |
| TUJUAN  | SASARAN                                | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan  | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</li> <li>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan</li> <li>3 Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>4 Transparansi dan Pelibatan Publik</li> <li>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten</li> </ol>  |
|   |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik</li> <li>2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi</li> <li>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting</li> <li>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran</li> <li>5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat</li> </ol>   |
|   |  | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses</li> <li>2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan</li> <li>3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan</li> <li>4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas</li> </ol> |

**3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pungging tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 3.5  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

| NO  | OPERASIONALISASI<br>NSPK  | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD   | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA PD                                 | KET. |
|-----|---|---|--|------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)  |
| 1   | Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum   | Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial  | Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja          |      |
| 2   | Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat  | Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan                 |      |
| 3   | Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum  | Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil  | Pemanfaatan Teknologi Informasi                              |      |
| 4   | Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati                                   | Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah                                      | Transparansi dan Pelibatan Publik                            |      |
| 5   | Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  | Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan   | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |      |
| 6   | Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan |   | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik                   |      |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 7  | Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan   |  | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi                      |  |
| 8  | Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan |  | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting              |  |
| 9  | Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan   |  | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran                          |  |
| 10 | Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati   |  | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat              |  |
| 11 |  |  | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses            |  |
| 12 |  |  | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |  |
| 13 |  |  | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan   |  |
| 14 |  |  | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik               |  |
| 15 |  |  | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas          |  |
|    |  |  |  |  |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Setiap program dan kegiatan dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Sub kegiatan sebagai unit terkecil dari implementasi kebijakan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi capaian kinerja dan pengambilan kebijakan lanjutan.


Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur. Kerangka ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah sehingga seluruh rencana yang tertuang dalam Renstra PD tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, tetapi juga mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tingkat tujuan, sasaran, hingga capaian kinerja berupa outcome dan output. Proses cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi vertikal antara arah kebijakan daerah, indikator kinerja, dan intervensi teknis di tingkat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi landasan utama dalam penyusunan program strategis kecamatan, yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang direncanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara efisien dan akuntabel.

Berikut adalah Cascading Kecamatan Pungging tahun 2025-2029 :

**CASCADING KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2025-2029**

VISI  
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

MISI  
Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketertarikan masyarakat


**OUTCOME**  
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan  
INDIKATOR : IKM KECAMATAN

Intermediate

Immediate

Output

Aktivitas



## **4.1 Uraian Program**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD 2025-2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Pungging ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pungging adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung terkait dengan urusan sektor tertentu, namun bersifat lintas sektor dan dibutuhkan agar sistem administrasi, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan program ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta mendukung koordinasi lintas bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Dengan demikian, meskipun program penunjang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik tertentu, keberadaannya menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja urusan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program inti yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Program ini menjadi manifestasi dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima, inovatif, dan akuntabel. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terukur, diharapkan terwujud peningkatan kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

### **3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan atau perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan visi pembangunan daerah. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi desa yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui

pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan desa mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan

## 4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029 disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, serta sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan, arah kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan antar tahun anggaran. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta gambaran hasil (outcome dan output) yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun Kegiatan yang ada di dalam Renstra Kecamatan Pungging 2025-2029 adalah sebagai berikut Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pungging ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pungging adalah sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pungging
- b. Administrasi Keuangan Kecamatan Pungging
- c. Administrasi Kepegawaian Kecamatan Pungging
- d. Administrasi Umum Kecamatan Pungging
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

### 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan uraian kinerja yang menggambarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil kegiatan, indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, target tahunan sebagai tolok ukur capaian, dan pagu indikatif sebagai estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun. Informasi tersebut disajikan secara sistematis guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan koordinasi lintas unit kerja, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan pedoman teknis dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan nasional maupun daerah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumusan program hingga sub kegiatan memiliki keterkaitan yang logis dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi.

Perumusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework (kerangka logis), analisis situasi, dan penyesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan sektoral terkait. Setiap langkah perumusan memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat, ketersediaan sumber daya, indikator kinerja yang terukur, serta tahapan implementasi yang realistis. Dengan teknik perumusan yang tepat, program dan kegiatan tidak hanya menjadi daftar belanja pembangunan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk

mendorong perubahan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pungging

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN   | TUJUAN                                 | SASARAN                                | OUTCOME   | OUTPUT | INDIKATOR   | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                      | KET. |
|---------------------------------------|--|--|---|--------|---|--|------|
| (1)                                   | (2)                                    | (3)                                    | (4)   | (5)    | (6)   | (7)  | (8)  |
| Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan |  |  |   |        | IKM Kecamatan   |  |      |
|                                       | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan |  |   |        | IKM Kecamatan   |  |      |
|                                       |  | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan |   |        | IKM Kecamatan   |  |      |
|                                       |  |  | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                       |        | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |      |
|                                       |  |  | Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target |        | Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |      |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               |  |
|  |  |  | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah |  | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          |  |
|  |  |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               |  |
|  |  |  |  | Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |
|  |  |  | IP ASN Perangkat Daerah                        |  | IP ASN Perangkat Daerah  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah       |  |

|  |  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |  |
|  |  |  |   | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi    |  |
|  |  |  | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan |   | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |
|  |  |  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  |
|  |  |  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                    | Penyediaan Bahan/Material                                |  |
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |  |
|  |  |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |  |
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |  |
|  |  |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Pengadaan Mebel   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik |  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan |  |
|  |  |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |
|  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |
|  |  |  | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                    |  | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                                      | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>   |  |

|  |  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |  | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan    |  | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     |  |
|  |  |  |   | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan     | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |
|  |  |  |   | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |  |
|  |  |  | <b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>                   |  | <b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>                   | <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                         |  |
|  |  |  | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |  | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |

|  |  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |  |

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan rencana ini dilandaskan pada tujuan dan sasaran strategis, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional, RPJMD, dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang bersifat teknis operasional, dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran (pagu indikatif) selama periode lima tahun. Pendanaan disusun secara cermat dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD, Dana Transfer, atau sumber sah lainnya.



**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

| BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT      | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT  | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |                |               |                |               |                |               |                |               | KE<br>T. |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|
|  |  |                  | 2026                            |               | 2027           |               | 2028           |               | 2029           |               | 2030           |               |          |
|  |  |                  | TARGET                          | PAGU          | TARGET         | PAGU          | TARGET         | PAGU          | TARGET         | PAGU          | TARGET         | PAGU          |          |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)                             | (5)           | (6)            | (7)           | (8)            | (9)           | (10)           | (11)          | (12)           | (13)          | (14)     |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 3,551,642,799    | 78,80 (BB)                      | 3,112,097,039 | 79,70 (BB)     | 3,112,097,039 | 80,60 (A)      | 3,112,097,039 | 81,50 (A)      | 3,329,943,831 | 82,40 (A)      | 3,563,039,899 |          |
|  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan  | 1 Inovasi        | 1 Inovasi                       |               | 1 Inovasi      |               | 1 Inovasi      |               | 1 Inovasi      |               | 1 Inovasi      |               |          |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target    | 22,899,998       | 100%                            | 20,000,000    | 100%           | 20,000,000    | 100%           | 20,000,000    | 100%           | 40,000,000    | 100%           | 60,000,000    |          |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 11,449,999       | 5 dokumen                       | 10,000,000    | 5 dokumen      | 10,000,000    | 5 dokumen      | 10,000,000    | 5 dokumen      | 20,000,000    | 5 dokumen      | 30,000,000    |          |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | 11,449,999       | 21 laporan                      | 10,000,000    | 21 laporan     | 10,000,000    | 21 laporan     | 10,000,000    | 21 laporan     | 20,000,000    | 21 laporan     | 30,000,000    |          |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                               | 2,952,152,137    | 95.90%                          | 2,578,524,008 | 96.00%         | 2,578,524,008 | 96.10%         | 2,578,524,008 | 96.15%         | 2,621,370,800 | 96.20%         | 2,704,466,868 |          |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | 2,952,152,137    | 18 orang/bulan                  | 2,578,524,008 | 18 orang/bulan | 2,578,524,008 | 18 orang/bulan | 2,578,524,008 | 18 orang/bulan | 2,621,370,800 | 18 orang/bulan | 2,704,466,868 |          |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | IP ASN Perangkat Daerah  | 20,515,088       | 84,80                           | 30,000,000    | 85.00          | 30,000,000    | 85.25          | 30,000,000    | 85.50          | 50,000,000    | 85.75          | 70,000,000    |          |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | 9,016,088        | 18 paket                        | 15,000,000    | 18 paket       | 15,000,000    | 18 paket       | 15,000,000    | 18 paket       | 25,000,000    | 18 paket       | 35,000,000    |          |

|  |   |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |  |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi    | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11,499,000  | 18 pegawai | 15,000,000  | 18 pegawai | 15,000,000  | 18 pegawai | 15,000,000  | 18 pegawai | 25,000,000  | 18 pegawai | 35,000,000  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan           | 369,995,079 | 100%       | 245,168,551 | 100%       | 245,168,551 | 100%       | 245,168,551 | 100%       | 340,168,551 | 100%       | 420,168,551 |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 20,608,200  | 1 paket    | 15,000,000  | 1 paket    | 15,000,000  | 1 paket    | 15,000,000  | 1 paket    | 25,000,000  | 1 paket    | 35,000,000  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 211,998,879 | 2 paket    | 50,000,000  | 2 paket    | 50,000,000  | 2 paket    | 50,000,000  | 2 paket    | 60,000,000  | 2 paket    | 70,000,000  |  |
| Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 40,071,500  | 12 paket   | 60,000,000  | 12 paket   | 60,000,000  | 12 paket   | 60,000,000  | 12 paket   | 90,000,000  | 12 paket   | 110,000,000 |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 11,449,000  | 2 paket    | 15,168,551  | 2 paket    | 15,168,551  | 2 paket    | 15,168,551  | 2 paket    | 25,168,551  | 2 paket    | 35,168,551  |  |
| Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 11,449,000  | 12 dokumen | 10,000,000  | 12 dokumen | 10,000,000  | 12 dokumen | 10,000,000  | 12 dokumen | 20,000,000  | 12 dokumen | 30,000,000  |  |
| Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 22,898,000  | 2 paket    | 20,000,000  | 2 paket    | 20,000,000  | 2 paket    | 20,000,000  | 2 paket    | 30,000,000  | 2 paket    | 40,000,000  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 51,520,500  | 12 laporan | 75,000,000  | 12 laporan | 75,000,000  | 12 laporan | 75,000,000  | 12 laporan | 90,000,000  | 12 laporan | 100,000,000 |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan      | 61,172,007  | 100%       | 88,404,480  | 100%       | 88,404,480  | 100%       | 88,404,480  | 100%       | 98,404,480  | 100%       | 108,404,480 |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air                          | 45,825,218  | 24 laporan | 75,000,000  | 24 laporan | 75,000,000  | 24 laporan | 75,000,000  | 24 laporan | 85,000,000  | 24 laporan | 95,000,000  |  |

|  |  |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |  |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
|  | dan Listrik yang Disediakan  |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 15,346,789  | 12 laporan | 13,404,480  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan           | 415,000,000 | 100%       | 95,000,000  | 100%       | 95,000,000  | 100%       | 95,000,000  | 100%       | 115,000,000 | 100%       | 135,000,000 |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      | 390,000,000 | 1 unit     | 75,000,000  | 1 unit     | 75,000,000  | 1 unit     | 75,000,000  | 1 unit     | 85,000,000  | 1 unit     | 95,000,000  |  |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 25,000,000  | 1 paket    | 20,000,000  | 1 paket    | 20,000,000  | 1 paket    | 20,000,000  | 1 paket    | 30,000,000  | 1 paket    | 40,000,000  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                   | 124,908,490 | 100%       | 150,000,000 | 100%       | 150,000,000 | 100%       | 150,000,000 | 100%       | 180,000,000 | 100%       | 200,000,000 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 53,924,790  | 2 unit     | 75,000,000  | 2 unit     | 75,000,000  | 2 unit     | 75,000,000  | 2 unit     | 85,000,000  | 2 unit     | 95,000,000  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 56,100,000  | 3 unit     | 55,000,000  | 3 unit     | 55,000,000  | 3 unit     | 55,000,000  | 3 unit     | 65,000,000  | 3 unit     | 75,000,000  |  |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 14,883,700  | 8 unit     | 20,000,000  | 8 unit     | 20,000,000  | 8 unit     | 20,000,000  | 8 unit     | 30,000,000  | 8 unit     | 30,000,000  |  |

|   |   |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |
|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                  | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                           | <b>30,000,000</b>  | <b>81%</b>      | <b>40,000,000</b>  | <b>82%</b>      | <b>40,000,000</b>  | <b>83%</b>      | <b>40,000,000</b>  | <b>84%</b>      | <b>40,000,000</b>  | <b>85%</b>      | <b>40,000,000</b>  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                        | 36,197,000         | 1.000 pelayanan | 40,000,000         |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                        | 36,197,000         | 1.000 pelayanan | 40,000,000         |  |
| <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                         | <b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>                                       | <b>260,000,000</b> | <b>81%</b>      | <b>340,000,000</b> | <b>82%</b>      | <b>340,000,000</b> | <b>83%</b>      | <b>340,000,000</b> | <b>84%</b>      | <b>340,000,000</b> | <b>85%</b>      | <b>340,000,000</b> |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | 380,000,000        | 19 fasilitasi   | 340,000,000        |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | 76,077,000         | 19 dokumen      | 70,000,000         |  |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 50,320,500         | 19 dokumen      | 45,000,000         |  |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 62,969,500         | 19 dokumen      | 55,000,000         |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 190,633,000        | 19 dokumen      | 170,000,000        |  |

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Sub kegiatan prioritas merupakan unit operasional terkecil yang dipilih secara selektif untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, sub kegiatan ini adalah tindakan atau kegiatan spesifik yang ditetapkan untuk diimplementasikan secara cepat dan tepat guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam program pembangunan prioritas. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO  | PROGRAM PRIORITAS  | OUTCOME   | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | KET. |
|-----|--|---|--|------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  |
| 1   | Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | <p><b>Program :</b><br/>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Kegiatan :</b><br/>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul> |      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2 | Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat | <b>Program :</b><br>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br><b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br><b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
| 3 | Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)  | Penurunan Stunting                                 | <b>Program :</b><br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |

#### 4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kecamatan Pungging melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5  
Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Daerah

| NO  | PROGRAM<br>TEMATIK | OUTCOME   | PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN   | KET. |
|-----|--------------------|---|--|------|
| (1) | (2)                | (3)   | (4)  | (5)  |
| 1   | Stunting           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting</li> <li>- Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting</li> </ul>        | <p><b>Program :</b></p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p> |      |
| 2   | KKS                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS</li> <li>- Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa</li> </ul> | <p><b>Program :</b></p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p> |      |
| 3   | KLA                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya Data Dukung terkait KLA</li> <li>- Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa</li> </ul>        | <p><b>Program :</b></p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p> |      |

|   |     |   |   |  |
|---|-----|---|---|--|
| 4 | PUG | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender</li> <br/> <li>- Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender</li> </ul> | <p><b>1. Program :</b><br/>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <b>Kegiatan :</b></p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <b>Sub Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul> <p><b>2. Program :</b><br/>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> |  |
|---|-----|---|---|--|

#### **4.6 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ditetapkan untuk periode lima tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan capaian yang realistis dan relevan dengan kondisi serta prioritas daerah, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Setiap indikator kinerja utama dilengkapi dengan target yang terukur untuk setiap tahun, yang mencerminkan progres dan pencapaian secara bertahap selama periode lima tahun. Target tahunan tersebut dirancang untuk mendorong pencapaian yang progresif, dimulai dari tahun pertama hingga tahun kelima, guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang efisien dan efektif.

Dengan adanya penetapan IKU dan target 5 tahunan ini, diharapkan perangkat daerah dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja mereka secara

berkesinambungan, melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pungging dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Utama PD

| NO  | INDIKATOR     | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET.                       |
|-----|---------------|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
|     |               |        |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                            |
| (1) | (2)           | (3)    | (4)              | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                       |
|     | IKM Kecamatan | Indeks | 90,25            | 91,00        | 91,25 | 91,50 | 91,75 | 92,00 | 92,25 | Indikator Perangkat Daerah |

#### 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. IKK menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pungging sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7  
Indikator Kinerja Kunci

| NO        | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET. |
|-----------|-----------|--------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|           |           |        |                  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (1)       | (2)       | (3)    | (4)              | (5)          | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
|           |           |        |                  |              |      |      |      |      |      |      |
| - NIHIL - |           |        |                  |              |      |      |      |      |      |      |
|           |           |        |                  |              |      |      |      |      |      |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

➤ **Kesimpulan Substansial:**

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Pungging adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

➤ **Kaidah Pelaksanaan:**

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

➤ **Pengendalian dan Evaluasi:**

Mengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Renstra, dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya.

Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Renstra ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Pungging secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojokerto, Juni 2025

Camat Pungging  
Kabupaten Mojokerto



Amsar Azhan Siregar, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP 197806101998091001